



PENETAPAN

Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tdn tanggal 31 Maret 2023 atas nama Anak:

Nama lengkap : Anak Berhadapan dengan Hukum;
Tempat lahir : Kembiri ;
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 20 Agustus 2005 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;

Anak tidak menjalani penahanan ditingkat Penyidik, Kejaksaan, maupun Pengadilan

Pada saat Musyawarah Diversi, Anak didampingi oleh Orang Tua serta Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang bahwa oleh karena musyawarah diversi telah memperoleh kesepakatan dan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan telah membuat penetapan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tdn tanggal 10 April 2023 maka proses pemeriksaan perkara ini harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak Berhadapan dengan Hukum;
2. Memerintahkan Penuntut Umum melaporkan kepada Majelis Hakim setelah melaksanakan penetapan ini;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
-1 (satu) bungkus kemasan warna coklat yang bertuliskan stay gold yang di dalamnya berisikan daun kering mengandung narkoba;
Dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) unit handphone merk iphone 11 provider XL dengan nomor

087813551128

Dirampas untuk negara

4. Memerintahkan panitera atau pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Anak/Orang tua, Pembimbing Kemasyarakatan dan Penuntut Umum.

Ditetapkan di : Tanjungpandan

Pada tanggal : 10 April 2023

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan,

Hakim

Frans Lukas Sianipar, S.H.,